



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Tangga Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Puluwulawa, S.H., M.H., Pawenari, SH., M.H, dan Anderwati Maku, S.H., yang merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat (LBH RR) *Justice For All* Pohuwato Cabang Boalemo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-33/BLM/Eoh.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**", melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membabankan biaya perkara menurut hukum; atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak mempertimbangkan Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-33/BLM/Eoh.2/09/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 dan di tahun 2021 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Boalemo, pada saat itu anak korban masih duduk dibangku kelas 3 SD, dimana pada saat anak korban sedang tertidur bersama ibu anak korban dan adik anak korban serta bersama ayah tiri anak korban yaitu terdakwa di dalam satu kamar dengan posisi anak korban berada di ujung berdekatan dengan dinding kamar dan disamping anak korban terdapat adik anak korban lalu ibu anak korban dan disamping ibu anak korban terdapat ayah tiri anak korban yaitu terdakwa. Pada saat itu suasana kamar sunyi dan posisi lampu kamar dimatikan, tiba-tiba anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk melalui sela-sela celana dan menyentuh kemudian menusuk-nusuk kemaluan anak korban yang membuat anak korban terbangun dan terkejut melihat tangan ayah tiri anak korban yaitu terdakwa berada di dalam celana anak korban, kemudian setelah mengetahui anak korban terbangun terdakwa langsung mengeluarkan tangannya dan kembali tertidur. Saat itu anak korban pun kaget dimana posisi tidur ayah tiri anak korban yaitu terdakwa tiba-tiba berada di bawah kaki anak korban sedangkan pada awalnya posisinya tidak seperti itu melainkan terdakwa berada di samping ibu anak korban, karena anak korban tidak berani mengatakan dan takut ibu anak korban marah akhirnya anak korban melanjutkan tidur.
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terjadi di tempat yang sama di rumah anak korban di Desa Bualo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dimana pada saat itu anak korban sedang berbaring sendirian di dalam kamar sambil bermain handphone dan ibu anak korban yaitu Saksi I sedang mandi dan adik anak korban sedang nonton dirumah tetangga. Kemudian terdakwa memanggil Saksi I dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu Saksi I menjawab jika dirinya sedang mandi, tidak berselang lama terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar namun terdakwa masih bisa melihat dengan jelas karena terdapat cahaya lampu dari luar kamar, kemudian terdakwa langsung naik ke tempat tidur dengan posisi duduk

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kirinya melalui sela-sela celana anak korban kemudian jari terdakwa menyentuh kemaluan anak korban dengan cara menggosok-gosokkan lalu menusuk-nusuk kemaluan anak korban dengan cara keluar masuk, pada saat itu anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan menendang tangan terdakwa hingga tangan terdakwa keluar dari celana anak korban dan anak korban langsung membalikan badan namun terdakwa terus menarik-narik baju anak korban agar anak korban membalikan badan namun anak korban bersikeras untuk menolak, hingga tiba-tiba Saksi I masuk ke dalam kamar dan berkata "NGANA BIKIN APA KITA PE ANAK?" yang artinya (KAMU LAKUKAN APA KEPADA ANAK SAYA) ia pun kaget dan menjawab "BARU KITA ADA BIKIN APA, CUMA AMBIL HP" yang artinya (SAYA LAKUKAN APA, SAYA HANYA MENGAMBIL HP) saat itu anak korban langsung keluar dari kamar dan terdakwa masih berada di dalam kamar dengan posisi bersandar di dinding sedangkan Saksi I menangis dan keluar dari kamar menuju ke halaman rumah dan terdakwa langsung ikut keluar dari dalam kamar menuju ke depan mendekati Saksi I sambil berkata dan memperlihatkan pisau "KALAU NGANA BA TARIA BUNUH DIRI KITA DISINI" yang artinya (KALAU KAMU BERTERIAK SAYA AKAN BUNUH DIRI) setelah itu terdakwa pergi dari rumah dan menuju kebun sedangkan Saksi I langsung masuk ke dalam rumah lalu anak korban bersama adiknya masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar tamu saat berada didalam posisi berbaring Saksi I bertanya kepada Anak Korban "TI PAPA ADA APA TI NUNU" yang artinya (PAPA LAKUKAN APA SAMA KAMU) lalu ia menjawab sambil menangis "PAPA ADA GALE DIKODO" yang artinya (PAPA ADA PEGANG-PEGANG DI KEMALUAN), mendengar hal tersebut Saksi I juga ikut menangis. Setelah kejadian itu terdakwa tidak pulang kembali melainkan berada di kebun selama 1 (satu) bulan kemudian pergi bekerja ke Sulawesi Tengah.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021, tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu, M.Kes, Sp.OG pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan ditemukan hasil sebagai berikut:

- Genital dan sekitarnya tampak normal titik
- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada daerah genital dan sekitarnya titik
- Tampak himen tidak intak titik

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



- Tidak ada luka baru pada himen titik

Kesimpulan

- Genital dan sekitarnya tampak normal titik.
- Himen tidak intak titik.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Klinik Praktik Psikolog Mandiri yang beralamat di Jl. Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dugingi, Kota Gorontalo, terhadap Anak Korban, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Berdasarkan penjelasan di atas, korban memiliki kompetensi psikologi dalam menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
 - Korban dapat memberikan keterangan dengan menyebutkan nama terlapor, tempat dan kejadian pelecehan, korban juga dapat menerangkan bentuk perlakuan terlapor dengan unsur pelecehan yang dialaminya.
 - Kondisi kognitif, kontak realita korban masih dalam kategori baik. Korban masih memiliki daya tangkap yang baik seperti dapat memahami isi dari pertanyaan dan instruksi yang diberikan serta korban dapat menceritakan kejadian yang dialami dengan runtut. Artinya korban tidak memiliki hambatan atau gangguan dalam proses pikir.
 - Kondisi secara afektif/emosi, munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada gejala trauma, gejalagejala ini jika tidak ditangani akan menjadikan klien memiliki Gangguan PTSD (*Post Traumatic stress disorder*). Seperti muncul rasa cemas yang berlebihan ketika melihat sosok yang mirip dengan ayah tirinya baik itu postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan, teringat akan kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, reaksi yang berlebihan baik itu emosi dan perilaku.
 - Kondisi dari aspek sosial, tipe kepribadian serta rasa cemas yang ia alami menjadikan klien membatasi diri untuk berinteraksi lebih dekat dengan teman-temannya di sekolah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa kesakitan di area kemaluan, bahkan ketika buang air kecil merasa sakit. Keterangan tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur atas nama tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Dinas Sosial PMD Kabupaten Boalemo Andi A. Abuniyo, SH. dan diketahui oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PMD Kab. Boalemo Sofianti Talibo, SKM, M.Si, dengan kesimpulan:

- Berdasarkan pengakuan klien dan juga keluarga bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap klien yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah tiri klien, adapun perbuatan tersebut telah dilakukan sudah berulang-ulang kali sejak tahun 2020 hingga kejadian terakhir di bulan Mei 2021 yang dilakukan di rumah klien di desa Bualo Kec. Paguyaman Kab. Boalemo.
- Klien di cabuli oleh pelaku dengan cara memasukkan tangan pelaku di area kemaluan, menggosok-gosokan serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan klien.
- Atas perbuatan pelaku kepada Klien saat itu klien mengaku merasa kesakitan di area kemaluan klien serta sakit ketika buang air kecil.
- Bahwa berdasar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2021 dengan nama Kepala Keluarga: Terdakwa, Alamat Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Kode Pos 96361, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Teguh Jatmika NIP: 196907241994041001, Tersangka merupakan orang tua yakni ayah tiri dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 788.0049558 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-17072013-XXXX tanggal 17 Juli 2013 bahwa di Boalemo pada tanggal 30 Mei 2011 telah lahir anak kedua Perempuan dari ayah Guntur Tahir dan Ibu Saksi I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo dan ditandatangani oleh Drs. Hary S A. Pilomonu, M.Si NIP: 196708241996031002 yang telah dilegalisir. Sehingga Anak Korban pada saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban umur 13 (tiga belas) tahun dengan didampingi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) bernama Syahrir Candra Adipu dan Astuti H. Pongoliu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada hari tanggal yang Anak Korban sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dengan ibu Anak Korban bernama Saksi I, adiknya Anak Korban dan Terdakwa dalam 1 (satu) kamar, dimana posisi Anak Korban tidur berada diujung dan berdekatan dengan dinding kamar tidur, lalu adik Anak Korban berada di samping Anak Korban, kemudian Saksi I dan Terdakwa. Pada saat itu lampu kamar tidak dinyalakan sehingga keadaan gelap dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk melalui sela-sela celana dan menyentuh kemaluan Anak Korban kemudian kemaluan Anak Korban terasa seperti digesek-gesek Anak Korban pun merasakan sakit dan terkaget sehingga terbangun lalu melihat tangan Terdakwa dikeluarkan dari dalam celana Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban juga merasa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



kaget melihat posisi tidur Terdakwa sudah berada di bawah kaki Anak Korban padahal awalnya posisi tidur Terdakwa berada di samping Saksi I. Lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan tidur di kamar yang lain karena takut dengan Terdakwa. Pada kejadian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban sedang berbaring sendirian di dalam kamar sambil memainkan *handphone* dimana saat itu Saksi I sedang mandi sedangkan adiknya Anak Korban sedang bermain di rumah tetangga, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan posisi duduk lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri melalui sela-sela celana Anak Korban kemudian jarinya Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan langsung menggesek-gesekan tangannya Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk. Pada saat itu, Anak Korban sudah berusaha melawan dengan menendang tangan Terdakwa hingga tangannya Terdakwa keluar dari dalam celana Anak Korban, dan Anak Korban langsung membalikkan badan namun Terdakwa terus menarik-narik baju Anak Korban agar Anak Korban kembali ke posisi semula, lalu tiba-tiba Saksi I masuk ke dalam kamar sambil berkata "*hemongola?!*" artinya "*sedang apa itu?!*" lalu Terdakwa kaget dan langsung melepaskan baju Anak Korban, lalu Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar. Saat di luar kamar, Saksi I bertanya kepada Anak Korban "*Nada ti papa ada apa ti nou?*" artinya "*Nada, apa yang papa lakukan sama kamu?*" kemudian Anak Korban menjawab sambil menangis "*ti papa ada kore-kore kodo*" artinya "*papa pegang-pegang kemaluan*". Setelah itu Anak Korban langsung keluar rumah di suruh Saksi I untuk menjemput adik Anak Korban. Sesampainya di rumah, Anak Korban dan Saksi I menangis bersama karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun masih kelas 3 SD (Sekolah Dasar), sedangkan kejadian kedua Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban takut apabila melihat atau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi I karena takut dimarahi oleh Saksi I;
- Bahwa setiap Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, tidak tercium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban, terkadang Terdakwa juga minum-minuman beralkohol;
- Bahwa ketika memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa melakukannya tidak dengan mencium Anak Korban, hanya memegang saja dan menggesek-gesekan tangan hingga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa di rumah tersebut, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi I, adiknya Anak Korban, dan kakaknya Anak Korban. Kakaknya Anak Korban sudah tidur sendiri di kamarnya dan tidak tidur bersama Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA, ketika Saksi I datang, Terdakwa langsung berpura-pura main *handphone*;
- Bahwa pada kejadian terakhir, Anak Korban tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa merupakan orang yang baik;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kapan dan siapa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di rumah terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban belum mengetahui jika memegang kemaluan orang lain itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa sejak perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi I hingga Terdakwa di sidangkan, Anak Korban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena setahu Anak Korban, saat itu Terdakwa langsung lari tidak tahu kemana;
- Bahwa keluarga Terdakwa tinggal di Desa Tangga Jaya;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polisi, keluarga Terdakwa kadang datang ke Saksi I dan Anak Korban untuk mencabut laporan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa pernah 1 (satu) kali meminta maaf kepada Saksi I atas perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat ini, tetangga rumah sudah mengetahui kejadian ini;
- Bahwa saat ini, Anak Korban sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama) 10 Paguyaman;
- Bahwa setelah ada laporan, Anak Korban pernah dilakukan visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan dan tes psikologi di Kota Gorontalo;
- Bahwa Anak Korban merasa takut melihat orang yang mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi I dan Anak Korban ketika Terdakwa marah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun Saksi I;
- Bahwa sejak kecil, Anak Korban tidak pernah dicebokin atau dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang saat itu sedang digunakan pada kejadian yang terakhir;

- Bahwa harapan Anak Korban, agar Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika terdapat keterangan Anak Korban yang salah yaitu tidak benar Terdakwa meraba-raba dan menggali-gali kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Atas kesempatan yang diberikan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) bernama Syahrir Candra Adipu dan Astuti H. Pongoliu menyatakan cukup dan tidak ada yang akan diterangkan;

2. **Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dimana Terdakwa juga merupakan suaminya Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi bermula pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi sedang mandi kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk menanyakan dimana keberadaan Saksi lalu Saksi menjawab "*sedang mandi, kenapa?*", namun Terdakwa tidak membalas lagi jawaban Saksi. Selesai mandi, Saksi langsung menuju kamarnya Saksi dan langsung membuka korden kamar ternyata lampu kamar tidak menyala dan kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar bersama Anak Korban sedang menarik-narik celana Anak Korban dimana saat itu Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Anak Korban sedang berbaring sambil memegang *handphone*. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "*ngana bekeng apa kita pe anak?*" artinya "*kamu ada berbuat apa kepada anakku?*" lalu Terdakwa menjawab "*baru kita ada bekeng apa? Cuman ambil HP*" artinya "*lalu lakukan apa? Saya hanya mengambil handphone*". Kemudian, Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar dengan posisi sudah bersandar di dinding. Lalu ketika Anak Korban sudah di luar kamar, Saksi bertanya kepada Anak Korban "*ti papa ada bekeng apa ti nunu?*" artinya "*papa berbuat apa sama kamu nak?*" kemudian Anak Korban menjawab "*papa ada gale di kodo*" artinya "*papa pegang-pegang kemaluan*" mendengar itu, Saksi dan Anak Korban langsung berpelukan dan menangis atas perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian, Saksi dan Anak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Korban keluar dari dalam rumah dan menuju ke depan rumah, ketika itu Saksi menyuruh Anak Korban untuk menjemput adiknya di rumah tetangga, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mendekati Saksi dengan membawa pisau sambil mengatakan "*kalau ngana ba tariak, bunuh diri kita disini*" artinya "*kalau kamu berteriak, maka saya akan bunuh diri disini*". Kemudian, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*kiapa kita pe anak ada bekeng begitu uti?*" artinya "*kenapa anak saya kamu begitukan?*" lalu Terdakwa mengatakan "*minta maaf, so mo takurung kita*" artinya "*minta maaf, kalau tidak saya akan dipenjara*". Setelah itu, Terdakwa pergi dan pada malam itu Terdakwa tidur di rumah kecil yang berada di sebelah rumah Saksi. Keesokan paginya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sepatu dan tas, ketika Saksi bertanya akan pergi kemana lalu Terdakwa mengatakan akan memindah sapi namun hingga Saksi melapor, Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi dan Saksi tidak tahu keberadaannya. 2 (dua) hari kemudian Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada Saksi III dan Saksi II dan disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi. Kemudian, pada bulan Juni 2024 sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa Saksi baru melapor ke Polisi 2 (dua) minggu setelah kejadian karena Saksi tidak memiliki biaya untuk pergi ke Kantor Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kejadian yang dialaminya adalah Anak Korban merasa takut jika melihat seorang laki-laki yang mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian terakhir tersebut, Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, dan baru bertemu ketika di persidangan ini;
- Bahwa Saksi sempat pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengantarkan baju milik Terdakwa dan sempat menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setelah melaporkan perbuatan Terdakwa, keluarga Terdakwa termasuk mamahnya Terdakwa sempat beberapa kali datang kepada Saksi untuk berdamai dan adik laki-laknya Terdakwa sempat menawarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mencabut laporan yang sudah Saksi buat tersebut namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berdamai karena sudah sakit hati sekali karena Anak Korban sudah diperlakukan seperti itu;

- Bahwa ketika ada musyawarah dari pihak keluarga Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa saat itu sudah di Sulawesi Tengah dan sudah menikah lagi serta sudah mempunyai anak;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban pada tahun 2020, Anak Korban juga pernah diraba-raba kemaluannya oleh Terdakwa pada saat Anak Korban sedang tidur dengan cara memasukkan tangannya disela-sela celana Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga pada tahun 2020 Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan pada tahun 2021 Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban sudah 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 dan tercatat. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Anak Korban masih kecil;

- Bahwa di rumah terdapat 3 (tiga) kamar tidur;

- Bahwa Saksi jarang di rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah rumah tangga dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang apa yang sudah dialaminya tersebut kepada Saksi karena takut akan dimarahi oleh Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang saat itu sedang digunakan pada kejadian yang terakhir;

- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu tidak benar Terdakwa menarik celana dan memperlihatkan pisau kepada Saksi;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban, sedangkan Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa mendapatkan cerita dari Saksi I yang merupakan kakak kandung Saksi yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi I memanggil Saksi dan Saksi III untuk datang ke rumah Saksi I, pada saat itu yang tiba terlebih dahulu di rumah Saksi I adalah Saksi kemudian Saksi III. Kemudian, Saksi I menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Boalemo ketika Saksi I selesai mandi, di dalam kamar mendapati Terdakwa sedang menarik celana Anak Korban kemudian Saksi I menanyakan kepada Terdakwa kenapa itu dan dijawab Terdakwa sedang mengambil *handphone* lalu Saksi I menanyakan langsung kepada Anak Korban apa yang sudah dilakukan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban mengakui jika Terdakwa telah meraba-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membawa pisau dan mengatakan akan bunuh diri jika Saksi I berteriak. Mendengar cerita tersebut, Saksi menyarankan kepada Saksi I untuk segera melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi I setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah pergi dari rumah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi I jika keluarga Terdakwa kerap datang ke rumah Saksi I untuk berdamai dan sempat menawarkan sejumlah uang kepada Saksi I untuk mencabut laporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Saksi I jika pada tahun 2020 Terdakwa juga pernah meraba-raba kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, namun caranya bagaimana Saksi tidak diceritakan oleh Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kejadian yang Saksi lihat, Anak Korban merasa trauma terhadap kejadian yang dialaminya dan takut terhadap laki-laki yang mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Adalah pakaian yang sering digunakan oleh Anak Korban;

- Bahwa harapan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwai terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban, sedangkan Anak Korban merupakan keponakan Saksi;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi I karena Saksi I telah menikah dengan adik kandung Saksi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya Anak Korban, namun saat ini adik kandung Saksi yang merupakan suami Saksi I telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Saksi I yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah merabab-raba kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian yang dialami Anak Korban, Saksi I memanggil Saksi dan Saksi II untuk datang ke rumah Saksi I. Kemudian Saksi I menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Boalemo ketika Saksi I selesai mandi, di dalam kamar mendapati Terdakwa sedang menarik celana Anak Korban kemudian Saksi I menanyakan kepada Terdakwa kenapa itu dan dijawab Terdakwa sedang mengambil *handphone* lalu Saksi I menanyakan langsung kepada Anak Korban apa yang sudah dilakukan Terdakwa, pada saat itu Anak Korban mengakui jika Terdakwa telah merabab-raba kemaluan Anak Korban dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membawa pisau dan mengatakan akan bunuh diri jika Saksi I berteriak. Mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi II menyarankan kepada Saksi I untuk segera melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke kantor polisi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi I setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah pergi dari rumah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi I jika keluarga Terdakwa kerap datang ke rumah Saksi I untuk berdamai dan sempat menawarkan sejumlah uang kepada Saksi I untuk mencabut laporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Saksi I jika pada tahun 2020 Terdakwa juga pernah merabab-raba kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, namun caranya bagaimana Saksi tidak diceritakan oleh Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kejadian yang Saksi lihat, Anak Korban merasa trauma terhadap kejadian yang dialaminya dan takut terhadap laki-laki yang mirip dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Adalah pakaian yang sering digunakan oleh Anak Korban;

- Bahwa harapan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. ANDREW BERNHARD CHRISTIAN RATTU, M.Kes.,SpOG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan mengenai Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 tertanggal 3 Juni 2021, dimana Ahli adalah dokter memeriksa korban dan menandatangani surat tersebut;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

- 2001, Strata-1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado;
- 2006, Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado;
- 2009, Pasca Sarjana pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado;
- 2014, Spesialis (SpOG) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:

- 2014-2022 bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Selatan;
- 2019-2021 bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara;
- 2020-2022 bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani dan Nelayan Boalemo;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022-sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua Pohuwato;
- 2023-sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Iwan Bokings Boalemo;
- Bahwa Ahli baru pertama dihadirkan di persidangan untuk menjadi Ahli;
- Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG) atau dokter kandungan yaitu dokter khusus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mendalam terkait sistem reproduksi wanita, seperti menjaga kesehatan organ reproduksi, mendeteksi gangguan pada organ reproduksi wanita, menangani penyakit pada organ reproduksi, membantu memeriksa ibu hamil, membantu persalinan, merawat pasien setelah persalinan;
- Bahwa selain itu Ahli juga bisa membuat hasil *visum et repertum* terhadap organ genital wanita atau bagian dari sistem reproduksi yang berfungsi untuk reproduksi seksual;
- Bahwa pada dasarnya semua dokter bisa membuat *visum et repertum* atas permintaan dari Penyidik, tergantung pada keilmuan yang pernah didapatkan selama masa pendidikan;
- Bahwa Ahli sudah banyak membuat hasil *visum et repertum* atas permintaan Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Ahli sudah tidak ingat lagi siapa nama korban yang ada dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dan tidak mengetahui jika yang diperiksa tersebut adalah korban dari tindak pidana apa, karena Ahli hanya melihat apa yang Ahli liat berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki kemudian dituangkan dalam surat *visum et repertum*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 tertanggal 3 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Genital dan sekitarnya tampak normal titik artinya organ genital terlihat normal seperti pada umumnya, tidak ada perbedaan anatomi maupun tidak adanya tumor pada organ genital tersebut;
 2. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada daerah genital dan sekitarnya titik artinya pada organ genital memang tidak ada tanda-tanda luka yang diakibatkan dari trauma tumpul, trauma tajam maupun trauma penetrasi;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak himen tidak intak titik artinya pada selaput dara sudah ada robekan atau sudah tidak utuh lagi;
4. Tidak ada luka baru pada himen titik artinya pada selaput dara tidak ada luka lain yang diakibatkan dari trauma tumpul, trauma tajam maupun trauma penetrasi

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa organ genital korban normal dan tidak ada kelainan serta sudah terdapat robekan pada selaput dara korban;

- Bahwa metode yang Ahli terapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap organ genital yaitu dengan memasukkan jari kelingking yang sudah dilumuri sedikit cairan anastesi lalu dimasukkan ke anus kemudian jari kelingking di angkat ke atas ke arah organ genital setelah itu baru dapat dilihat bentuk himen dari korban;
- Bahwa akibat dari himen tidak intak bisa terjadi dari banyak faktor yaitu dari adanya benda dari luar organ genital yang masuk ke dalam genital melalui celah sempit sehingga menimbulkan robek pada selaput dara;
- Bahwa dari setiap pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli tidak dapat menentukan akibat adanya himen tidak intak itu diakibatkan karena apa, yang jelas dari adanya benda dari luar yang masuk ke dalam organ genital sehingga mengalami robek atau tidak utuh lagi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis selaput dara tidak utuh lagi, pertama selaput dara tidak utuh namun robekannya teratur dan kedua selaput dara tidak utuh namun robekannya tidak teratur, hal ini biasanya diakibatkan karena adanya penetrasi yang keras dan tidak lembut sehingga robekan pada selaput dara tidak teratur atau biasa disebut bermakna;
- Bahwa Ahli juga tidak dapat menentukan kapan jangka waktu himen kembali normal karena hal tersebut tergantung pada setiap individu;
- Bahwa biasanya untuk kasus pencabulan himen tidak intak atau selaput dara tidak utuh itu tidak lama dan hanya 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa robekan himen dapat dilihat dari robekan arah jarum jam namun itu hanya berlaku untuk perempuan dewasa saja, kalau untuk perempuan di bawah umur tidak bisa ditunjukkan dengan arah jarum jam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* Nomor XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andrew Rattu, M.Kes., SpOG tertanggal 3 Juni 2021;

2. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 25 Juni 2024;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/2016 yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Paguyaman tertanggal 22 Februari 2016;

4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17072013-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 17 Juli 2013;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;

6. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur tertanggal 2 September 2024 atas Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Boalemo serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang mana Terdakwa menjadi orang yang dilaporkan karena dituduh telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah istri Terdakwa sendiri bernama Saksi I;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo. Awalnya Terdakwa menghubungi mantan istri Terdakwa bernama Betris Samai dengan mengirimkan pesan dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



memberitahukan jika Terdakwa akan datang ke rumah Betris Samai untuk melihat cucunya Terdakwa. Setelah dari rumah Betris Samai kemudian Terdakwa pulang ke rumah, kurang lebih sehabis magrib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar dan disana Terdakwa melihat sudah ada anak kandung Terdakwa bernama Anaknya Terdakwa dan Anak Korban yang sedang bermain aplikasi tiktok sementara itu Saksi I sedang mandi di kamar mandi. Lalu Terdakwa berbaring di kasur kamar tersebut, tidak lama kemudian Anaknya Terdakwa dan Anak Korban saling mengejek satu sama lain dimana saat itu Anaknya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa itu bukan ayahnya Anak Korban. Kemudian Terdakwa memisahkan mereka berdua lalu Anaknya Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan tiba-tiba Anak Korban langsung memeluk Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Saksi I sambil berkata "ada ba apa?" artinya "sedang ngapain itu?" lalu Terdakwa menjawab "kenapa?" kemudian Saksi I langsung marah-marah dan mengusir Terdakwa dari rumah, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kebun dan tidur di kebun;

- Bahwa Saksi I selalu marah-marah kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu datang ke rumah mantan istri Terdakwa padahal Terdakwa datang ke rumah mantan istri Terdakwa hanya untuk melihat cucunya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi I datang Terdakwa sedang bermain *handphone*;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari keterangan yang disampaikan Anak Korban jika Terdakwa sudah memegang dan merab-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah bilang kepada Saksi I akan bunuh diri menggunakan pisau;
- Bahwa pada malam kejadian itu ketika Saksi I marah-marah, Saksi I juga mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa. Pada malam itu juga Terdakwa langsung pergi dan tidur di kebun kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Setelah itu, Terdakwa pulang dan berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi I akan tetapi Saksi I sudah tidak mau lagi menerima permintaan maaf Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi ke Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan menemui Saksi I untuk mengupayakan damai demi masa depan anak-anak dan agar dapat mencabut laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba bahkan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak pernah ada masalah, makanya Terdakwa juga bingung kenapa Anak Korban mengatakan jika Terdakwa sudah memegang dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman karena melakukan perbuatan pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga dimana korbannya adalah mantan istri Terdakwa yang bernama Betris Samai;
- Bahwa pada saat malam kejadian itu, Terdakwa lupa pakaian yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa di rumah Terdakwa saat itu, tinggal bersama dengan Saksi I, Anak Korban, Rifki, dan Anaknya Terdakwa. Pada malam hari Terdakwa, Saksi I, Anak Korban dan Anaknya Terdakwa selalu tidur bersama dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa di dalam rumah tersebut, terdapat 3 (tiga) buah kamar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I sejak tahun 2016 dan tercatat;
- Bahwa sejak menikah dengan Saksi I hingga 2021 tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa. Masalah baru datang ketika Terdakwa sering datang ke rumah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah mantan istri untuk melihat cucunya Terdakwa ketika pulang dari kebun;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;Adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa atas perkawinan Terdakwa dengan Betris Samai juga dikaruniai anak yang saat ini sudah memiliki anak sehingga saat ini Terdakwa sudah memiliki cucu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan pendapat Ahli serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwai diduga telah melakukan perbuatan asusila kepada anak tirinya bernama Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali terjadi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dalam 1 (satu) kamar dengan ibu Anak Korban bernama Saksi I, adiknya Anak Korban bernama Anaknya Terdakwa dan Terdakwa, dimana posisi Anak Korban tidur berada diujung dan berdekatan dengan dinding kamar tidur, lalu sebelahny ada adik Anak Korban, kemudian Saksi I dan Terdakwa. Pada saat itu lampu kamar tidak dinyalakan sehingga keadaan gelap. Pada saat tidur tiba-tiba Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk melalui sela-sela celana dan menyentuh kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan seperti ada yang menggesek-gesek kemaluan Anak Korban dan merasakan sakit lalu Anak Korban kaget sehingga terbangun lalu melihat tangan Terdakwa dikeluarkan dari dalam celana Anak Korban. Selain itu, Anak Korban juga kaget melihat posisi tidur Terdakwa sudah berada di bawah kaki Anak Korban padahal awalnya posisi tidur Terdakwa berada di samping Saksi I. Karena takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan tidur di kamar yang lain. Kemudian, pada kejadian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban sedang berbaring sendirian di dalam kamar sambil memainkan *handphone* dimana saat itu Saksi I sedang mandi sedangkan adiknya Anak Korban sedang bermain di rumah tetangga, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan posisi duduk lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri melalui sela-sela celana Anak Korban kemudian jarinya Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan langsung menggesek-gesekan jari tangannya Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk. Pada saat itu, Anak Korban berusaha melawan dengan cara menendang tangan Terdakwa hingga tangannya Terdakwa keluar dari dalam celana Anak Korban, dan Anak Korban langsung membalikkan badan namun Terdakwa terus menarik-narik baju dan celana Anak Korban agar Anak Korban kembali ke posisi semula. Tidak lama kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar sambil berkata "*hemongola?!, ngana bekeng apa kita pe anak?*" artinya "*sedang apa itu?!, kamu berbuat apa itu kepada anakku?*" lalu Terdakwa kaget dan langsung melepaskan celana Anak Korban dan berkata "*baru, kita ada bekeng apa? Cuman ambil hp*" artinya "*lalu, lakukan apa? Saya hanya mengambil hanphone*", kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk sambil bersandar didinding. Saat di luar kamar, Saksi I bertanya kepada Anak Korban "*Nada ti papa ada apa ti nou?*" artinya "*Nada, apa yang papa lakukan sama kamu?*" kemudian Anak Korban menjawab sambil menangis "*ti papa ada kore-kore kodo*" artinya "*papa pegang-pegang kemaluan*". Mendengar hal itu, Saksi I dan Anak Korban saling berpelukan sambil menangis. Setelah itu, Anak Korban langsung keluar rumah di suruh Saksi I untuk menjemput adik Anak Korban. Kemudian, Saksi I berjalan ke depan rumah lalu Terdakwa datang dan mendekati Saksi I sambil mengatakan "*kalau ngana ba tariak, bunuh diri kita disini*" artinya "*kalau kamu berteriak, maka saya akan bunuh diri disini*". Kemudian, Saksi I menanyakan kepada Terdakwa "*kiapa kita pe anak ada bekeng begitu uti?*" artinya "*kenapa anak saya kamu begitukan?*" lalu Terdakwa menjawab "*minta maaf, so mo takurung kita*" artinya "*saya minta maaf, kalau tidak saya akan dipenjara*". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah dan pada malam itu Terdakwa tidur di rumah kecil yang berada di kebun. Keesokan paginya Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepatu dan tas, namun hingga Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/2016 yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Paguyaman tertanggal 22 Februari 2016 Terdakwa dengan Saksi I menikah pada tahun 2016, yang mana pada saat itu Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa selain itu, berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa merupakan anak tiri dan ayah tiri;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17072013-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 17 Juli 2013, saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga pada saat kejadian pertama tahun 2020 Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan kejadian kedua pada tahun 2021 Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andrew Rattu, M.Kes.,SpOG tertanggal 3 Juni 2021 dan keterangan dari Ahli dr. Andrew Christian Rattu, M.Kes.,SpOG dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa organ genital Anak Korban nampak normal dan tidak ada kalainan genetika serta sudah terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban. Hal ini senada dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur tertanggal 2 September 2024 atas nama Nada Tahir dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya di aera kemaluan, menggosok-gosok serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan pada area kemaluan serta rasa sakit ketika buang air kecil;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami rasa takut apabila melihat atau bertemu orang yang mirip dengan Terdakwa, hal ini senada dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis)

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 25 Juni 2024 yang menjelaskan jika Anak Korban mengalami kondisi secara emosi dengan munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada gejala trauma yang akan menimbulkan gangguan PTSD (*Post Traumatic Stres Disorder*) seperti muncul rasa cemas yang berlebih ketika melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa baik itu dari postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan sehingga mengingatkan kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Kemudian, dari aspek sosial, atas gangguan kecemasan yang berlebih membuat Anak Korban membatasi diri untuk berinteraksi lebih dekat dengan teman-temannya di sekolah;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada kejadian di tahun 2021;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa, Saksi I dan Anak Korban tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mana orang tersebut adalah orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan elemen subjektif dari sebuah rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim esensi dari rumusan subjektif suatu delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*eror ini persona*) dalam perkara ini. Selain itu, selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah sebagai orang yang telah didakwa dan dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa mengehendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya atau dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. *Pertama*, merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan suatu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, jaminan terhadap suatu perbuatan yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja dapat merenggut kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi anak, mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta dapat menghalangi kepentingan terbaik untuk anak merupakan perbuatan yang dilarang;
2. *Kedua*, akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu. Bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, perlu diadakan upaya perlindungan terhadap anak termasuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik untuk anak tersebut, oleh karena itu merupakan alasan diadakan larangan ini;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



3. *Ketiga*, perbuatan tersebut melanggar hukum. Bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini telah mencakup berbagai macam jenis larangan-larangan guna memberikan perlindungan terhadap anak yang kemudian disahkan menjadi suatu aturan hukum yang baku, sehingga jika ada suatu perbuatan yang masuk kualifikasi dalam aturan hukum tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan juga merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang dengan siapa pelaku hendak melakukan perbuatannya termasuk di dalamnya perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan yaitu mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “cabul” merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, atau perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi alat kelamin misalnya mencium, memegang atau meraba-raba atau menggosok-gosok kemaluan, meraba-raba buah dada, dan perbuatan lain yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta pendapat ahli yang diajukan di persidangan maka diketahui pada kejadian pertama, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, pada saat itu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur bersama dalam 1 (satu) kamar dengan ibu Anak Korban bernama Saksi I, adiknya Anak Korban bernama Anakny Terdakwa dan Terdakwa, dimana posisi Anak Korban tidur berada diujung dan berdekatan dengan dinding kamar tidur, lalu sebelahny ada adik Anak Korban, kemudian Saksi I dan Terdakwa. Pada saat itu lampu kamar tidak dinyalakan sehingga keadaan gelap. Pada saat tidur tiba-tiba Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk melalui sela-sela celana dan menyentuh kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan seperti ada yang menggesek-gesek kemaluan Anak Korban dan merasakan sakit lalu Anak Korban kaget sehingga terbangun lalu melihat tangan Terdakwa dikeluarkan dari dalam celana Anak Korban. Selain itu, Anak Korban juga kaget melihat posisi tidur Terdakwa sudah berada di bawah kaki Anak Korban padahal awalnya posisi tidur Terdakwa berada di samping Saksi I. Karena takut dengan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan tidur di kamar yang lainnya. Kemudian, pada kejadian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban sedang berbaring sendirian di dalam kamar sambil memainkan *handphone* dimana saat itu Saksi I sedang mandi sedangkan adiknya Anak Korban sedang bermain di rumah tetangga, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan posisi duduk dekat dengan Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kiri melalui sela-sela celana Anak Korban kemudian jarinya Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan langsung menggesek-gesekan jari tangannya Terdakwa ke kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk. Pada saat itu, Anak Korban berusaha melawan dengan cara menendang tangan Terdakwa hingga tangannya Terdakwa keluar dari dalam celana Anak Korban, dan Anak Korban langsung membalikkan badan namun Terdakwa terus menarik-narik baju dan celana Anak Korban agar Anak Korban kembali ke posisi semula. Tidak lama kemudian Saksi I masuk ke dalam kamar sambil berkata “hemongola?!, ngana bekeng apa kita pe anak?” artinya “sedang apa itu?!, kamu berbuat apa itu kepada anakku?” lalu Terdakwa kaget dan langsung melepaskan celana Anak Korban dan berkata “baru, kita ada bekeng apa? Cuma ambil hp” artinya “lalu, lakukan apa? Saya hanya mengambil hanphone”, kemudian Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa langsung duduk sambil bersandar didinding. Saat di luar kamar, Saksi I bertanya kepada Anak Korban “Nada ti papa ada apa ti nou?” artinya “Nada, apa yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papa lakukan sama kamu?" kemudian Anak Korban menjawab sambil menangis "ti papa ada kore-kore kodo" artinya "papa pegang-pegang kemaluan". Mendengar hal itu, Saksi I dan Anak Korban saling berpelukan sambil menangis. Setelah itu, Anak Korban langsung keluar rumah di suruh Saksi I untuk menjemput adik Anak Korban. Kemudian, Saksi I berjalan ke depan rumah lalu Terdakwa datang dan mendekati Saksi I sambil mengatakan "kalau ngana ba tariak, bunuh diri kita disini" artinya "kalau kamu berteriak, maka saya akan bunuh diri disini". Kemudian, Saksi I menanyakan kepada Terdakwa "kiapa kita pe anak ada bekeng begitu uti?" artinya "kenapa anak saya kamu begitukan?" lalu Terdakwa menjawab "minta maaf, so mo takurung kita" artinya "saya minta maaf, kalau tidak saya akan dipenjara". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah dan pada malam itu Terdakwa tidur di rumah kecil yang berada di kebun. Keesokan paginya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepatu dan tas, namun hingga Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur tertanggal 2 September 2024 atas nama Nada Tahir dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya di aera kemaluan, menggosok-gosok serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan pada area kemaluan serta rasa sakit ketika buang air kecil. Hal tersebut juga didukung dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andrew Rattu, M.Kes.,SpOG tertanggal 3 Juni 2021 dan pendapat dari Ahli dr. Andrew Christian Rattu, M.Kes.,SpOG yang dihadirkan di persidangan yang menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa organ genital Anak Korban nampak normal dan tidak ada kelainan genetika serta sudah terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah kejadian yang dialami Anak Korban, saat ini Anak Korban mengalami rasa takut apabila melihat atau bertemu orang yang mirip dengan Terdakwa, hal ini senada dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi.,Psikolog tertanggal 25 Juni 2024 yang menjelaskan jika Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami kondisi secara emosi dengan munculnya gejala-gejala klinis yang mengarah pada gejala trauma yang akan menimbulkan gangguan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) seperti muncul rasa cemas yang berlebih ketika melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa baik itu dari postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan sehingga mengingatkan kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Kemudian, dari aspek sosial, atas gangguan kecemasan yang berlebih membuat Anak Korban membatasi diri untuk berinteraksi lebih dekat dengan teman-temannya di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17072013-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 17 Juli 2013, saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga pada saat kejadian pertama tahun 2020 Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun sedangkan kejadian kedua pada tahun 2021 Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban hingga memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukannya hingga 2 (dua) kali dan dilakukannya ketika Anak Korban sedang sendirian di dalam kamarnya. Selain itu, pada kejadian yang terakhir ketika Saksi I mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat mengatakan "*kalau ngana ba tariak, bunuh diri kita disini*" artinya "*kalau kamu berteriak, maka saya akan bunuh diri disini*". Kemudian, Saksi I menanyakan kepada Terdakwa "*kiapa kita pe anak ada bekeng begitu uti?*" artinya "*kenapa anak saya kamu begitukan?*" lalu Terdakwa menjawab "*minta maaf, so mo takurung kita*" artinya "*saya minta maaf, kalau tidak saya akan dipenjara*". Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Majelis Hakim menilai dari persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa itu sendiri, menunjukkan jika Terdakwa telah menyadari perbuatannya terhadap Anak Korban sehingga perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pada setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban selalu melawan dengan menendang tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa keluar dari dalam celana Anak Korban namun Terdakwa terus

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dengan menarik pakaian yang digunakan Anak Korban hingga Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut ketika ketahuan oleh Saksi I. Majelis Hakim menilai kondisi saat itu yang dialami Anak Korban berada dalam sebuah ketidaksetaraan status yang menimbulkan kekuasaan berlebih dari Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga membuat posisi Anak Korban tidak berdaya sebagai pemilik posisi lebih rendah/lemah dari Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat terdapat sebuah relasi kuasa yang bersifat hierarkis antara Terdakwa dan Anak Korban yang menimbulkan sebuah paksaan dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki Anak Korban sebagai pemilik posisi terendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kausalitas hukum pidana (*conditio sine quanon*) yang menjelaskan bahwa suatu rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat, rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan telah membentuk sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan sebuah akibat bagi Anak Korban. Selain itu, ditambah dari keterangan Terdakwa itu sendiri yang menyatakan antara Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya tidak pernah ada masalah bahkan dalam keterangan Anak Korban juga menyatakan jika Terdakwa itu baik orangnya namun setelah kejadian tersebut pada diri Anak Korban mengalami gangguan PTSD (*Post Traumatic Stres Disorder*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 25 Juni 2024 diketahui bahwa pada diri Anak Korban mengalami gangguan PTSD (*Post Traumatic Stres Disorder*) yaitu muncul rasa cemas yang berlebih ketika melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa baik itu dari postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan sehingga mengingatkan kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu dan didukung dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor XXX/29/RSTN/VISUM/XX/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andrew Rattu, M.Kes.,SpOG tertanggal 3 Juni 2021 dan pendapat dari Ahli dr. Andrew Christian Rattu, M.Kes.,SpOG yang dihadirkan di persidangan yang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa organ genital Anak Korban nampak normal dan tidak ada kelainan genetika serta sudah terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas telah terbentuk sebuah petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim jika Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang didasarkan pada nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "*Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada kapasitas atau peran pelaku atas perbuatan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterkaitan hubungan keluarga antara Terdakwa dan Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LU-17072013-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 17 Juli 2013 menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak kedua yang lahir dari orang tua bernama Saksi I dan Ayah Kandung Anak Korban. Kemudian, oleh karena ayah kandung Anak Korban telah meninggal dunia maka pada tahun 2016 ibu kandung Anak Korban menikah lagi dengan Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa menunjukkan secara hukum jika terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban yaitu sebagai ayah tiri dan anak tiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sebagai orang yang memiliki peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dari Anak Korban, dengan demikian unsur “*dilakukan oleh orang tua*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membabankan biaya perkara menurut hukum; atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan dengan seksama semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa hanya berfokus pada alat bukti surat *visum et repertum* dengan alasan alat bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan kekerasan seksual berupa pencabulan yang dialami Anak Korban ini apakah benar dilakukan oleh Terdakwa atau bukan. Seharusnya, Penasihat Hukum juga menyinkronkan/menyelaraskan alat bukti surat *visum et repertum* dengan alat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur tertanggal 2 September 2024 atas nama Nada Tahir dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan pada area kemaluan serta rasa sakit ketika buang air kecil dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 25 Juni 2024 dimana telah diketahui bahwa pada diri Anak Korban mengalami gangguan PTSD (*Post Traumatic Stres Disorder*) yaitu muncul rasa cemas yang berlebih ketika melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa baik itu dari postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan sehingga mengingatkan kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu pasca perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan polisi;

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pledooi* nya juga mendalilkan dalam proses tahap penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya karena adanya suatu intimidasi dan tekanan. Dalam hal ini, ketika Majelis Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan selama proses pemeriksaan persidangan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa memang tidak pernah menerangkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak pernah mengakui perbuatannya, serta dalam mempertimbangkan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim dalam menguraikan perbuatan Terdakwa selalu menggunakan persesuaian keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang kemudian dikonstantirkan menjadi fakta yang terungkap di persidangan sehingga asumsi Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan dan tindakan intimidasi tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan telah adanya prinsip minimal pembuktian yang tidak terpenuhi dikarenakan adanya keterangan dari ibunya Anak Korban yang hanya mendapatkan informasi perbuatan Terdakwa dari Anak Korban itu sendiri (*testimonium de auditu*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual baik kekerasan seksual kepada orang dewasa maupun kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dapat dipastikan tidak akan ada saksi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa melainkan korban itu sendiri.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengatakan bahwa *"Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian saksi yang menjelaskan bahwa *"pengertian saksi tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"* dari penjabaran tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri melainkan bisa dari orang ketiga yang mendengar, sepanjang keterangan yang didengar itu ada relevansinya dengan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Anak Korban, Majelis Hakim tetap berpedoman pada Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan memperhatikan antara lain:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Persesuaian yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dalam persidangan telah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, keterangan Terdakwa itu sendiri dan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan, antara lain:

- Dalam keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi I menerangkan bahwa selama menjalani kehidupan bersama dalam lingkup keluarga, tidak pernah ada masalah antara mereka bahkan Anak Korban sempat menyatakan jika Terdakwa adalah orang yang baik, namun setelah adanya laporan polisi atas perbuatan Terdakwa dan kemudian disesuaikan dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur tertanggal 2 September 2024 atas nama Nada Tahir dengan kesimpulan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan pada area kemaluan serta rasa sakit ketika buang air kecil dan Laporan Hasil

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan IPK (Ikatan Psikolog Klinis) Indonesia dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Sri Ayu Mutmainah Kurniawati, M.Psi., Psikolog tertanggal 25 Juni 2024 dimana telah diketahui bahwa pada diri Anak Korban mengalami gangguan PTSD (*Post Traumatic Stres Disorder*) yaitu muncul rasa cemas yang berlebih ketika melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa baik itu dari postur tubuh, atribut pakaian yang digunakan sehingga mengingatkan kejadian dan peristiwa yang terjadi dimasa lalu, hal ini menunjukkan adanya suatu bentuk perubahan sikap yang mendasar pada diri Anak Korban terhadap Terdakwa yang seharusnya tidak akan ada rasa ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa bahkan melihat sosok yang mirip dengan Terdakwa apabila Terdakwa adalah orang yang baik;

2. Bahwa anak merupakan sosok yang masih murni dan mempunyai ingatan yang sangat kuat apalagi yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami efek traumatik yang mendalam akan membuatnya selalu mengingat kejadian yang menyimpangi nilai kesopanan yang pernah terjadi dimasa lampau terhadap dirinya. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan hal yang sangat tidak wajar dialami oleh Anak Korban yang saat kejadian masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, tidaklah mungkin seorang anak yang masih belia tersebut dapat merangkai sebuah drama yang detil terhadap perlakuan Terdakwa kepadanya, padahal sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sedikitpun bahkan Anak Korban menyatakan jika Terdakwa adalah orang yang baik;

3. Selain itu, terdapat keterangan Saksi I dan keterangan Terdakwa itu sendiri yang menerangkan jika setelah adanya laporan polisi terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, keluarga Terdakwa pernah datang berulang kali ke Saksi I untuk menawarkan perdamaian dan mencabut laporannya kepada Terdakwa. Dan keterangan setelah kejadian terakhir Terdakwa telah pergi dari rumah Saksi I selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya kabar langsung kepada Saksi I sebagai istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Korban dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah namun ternyata berdasarkan penilaian Majelis Hakim telah terdapat persesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi I serta alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan sehingga membentuk sebuah rangkaian peristiwa hukum yang mengarah pada suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah meraba-raba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada alat kemaluannya dan merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa bahkan hanya sosok yang mirip dengan Terdakwa, dengan demikian seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga patutlah dipandang bahwa kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karenanya, penanganan dan tindakan hukum atas segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak harus mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa selaku orang tua seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya dan sebagai kepala keluarga seharusnya Terdakwa berperan sebagai pelindung keluarga dari segala mara bahaya, namun yang dilakukan Terdakwa justru tidak mencerminkan seorang kepala keluarga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang sudah membahayakan jiwa Anak Korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa Anak Korban melalui keluarganya memiliki hak untuk mengajukan restitusi yang dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka apabila Anak Korban dan keluarganya menginginkan adanya ganti kerugian yang timbul atas

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka dapat mengajukannya sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Oleh karena, barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat perbuatan pidana tersebut terjadi, telah disita dengan cara yang sah dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek traumatik berlanjut terhadap diri Anak Korban serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak khususnya dari segi psikis dan mental Anak Korban;
- Terdakwa telah mengkhianati perannya sendiri sebagai ayah tiri Anak Korban yang seharusnya berperan sebagai pelindung Anak Korban namun justru menyakiti Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Nursetyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.